

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hukum adat pada umumnya, pewarisan dapat terjadi sebelum meninggalnya pewaris, yang disebut dengan pemberian, dan setelah meninggalnya pewaris dapat disebut dengan wasiat. Seperti yang telah disebutkan, dalam common law pewarisan, syarat kematian tidak menentukan, dalam common law proses ini dapat berlangsung dalam bentuk pesan atau wasiat.

Pengalihan hak teritorial yang merupakan perbuatan hukum, harus membuktikan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dengan cara yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahan hukum dari suatu tindakan dapat diukur dengan norma-norma yang telah dianut oleh para pihak yang berperkara, dalam hal ini misalnya norma-norma common law, hukum perdata atau hukum Islam, yang mengatur legalitas suatu tindakan.

Pelaksanaan beasiswa oleh masyarakat desa Watukawula dilakukan atas dasar kesepakatan antara sesama yang ingin memberikan tanahnya secara cuma-cuma kepada sesama. Sedangkan promosi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pihak pemberi hibah (orang tua) akan memberikan hibah kepada penerima hibah (anak).
2. Kedua belah pihak si pemberi dan si penerima hibah sepakat adanya hukum adat tersebut.
3. Adanya objek hibah berupa tanah.
4. Hibah tersebut disaksikan oleh keluarga terdekat.

Menyaksikan pelaksanaan hibah masyarakat dengan kesepakatan semu atau secara lisan mengatakan hibah masyarakat adat adalah sah karena bersifat khusus, i. H. Dalam hal ini pemberian hak substantif yang sebenarnya adalah negara yang menjadi subyek lisensi, dan di sini jelas bahwa lisensi diberikan di hadapan keluarga dan ahli waris, yang bersaksi dan mengetahui bahwa lisensi dapat diberikan. diberikan. Oleh karena itu, konsesi yang diberikan oleh para pihak adalah sah menurut hukum adat yang berlaku di desa Watukawula.

Berdasarkan norma hukum positif yang berlaku yaitu ketentuan pasal 36 dan 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dalam Kadaster, yang menurutnya perbuatan tersebut harus didaftarkan dan dilakukan dengan dokumen PPAT untuk memperoleh kepastian hukum, dan dalam hal pemberian sertifikat, pihak yang melakukan perbuatan itu harus menghadap seorang saksi yang berwenang dan dinyatakan oleh yang terakhir itu.

Tunjangan orang tua untuk anak-anak Anda dapat dilihat sebagai warisan, itu telah menjadi tradisi atau kebiasaan di antara penduduk desa Watukawula dalam sistem keluarga patrilineal, di mana hadiah diberikan

ketika anak itu tumbuh dewasa. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini, warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan dihitung dengan proporsi yang harus diterima anak-anak yang terlibat jika mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa. .

Jika sebaliknya seorang anak menerima beasiswa atau hadiah selama orang tuanya masih hidup, sehingga dapat dianggap bahwa ia telah menerima sebagian harta warisan dari orang tuanya, maka anak itu tidak berhak atas apa pun. hak. properti lain yang diperoleh setelah kematian Ayah dibagi. Dengan demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan.

Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan di desa Watukawula, tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat desa tentang ilmu pengetahuan dan hukum waris masih sangat rendah. Pada umumnya mereka memahami bahwa pemberian hadiah dan pembagian warisan yang selama ini diterapkan adalah sesuai dengan hukum adat setempat. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada, karena masyarakat desa Watukawula masih tunduk pada hukum adat.

## **B. Saran**

Bagi warga Desa Watukawula tetap menjunjung tinggi hukum adat dan kebiasaan memberikan bingkisan secara lisan sesuai dengan hukum yang berlaku di Desa Watukawula. Namun, pernyataan hibah tertulis harus disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Dominikus Rato dan Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Dominkus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Rajawali Pers, Depok.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. PUSTAKA iltizam, Solo

### 2. Jurnal

- Faizah Bafadha. *Analisis Tentang Hibah dan Kolerasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*.
- M. Taufiq Rachman, 030610188/N. 2009. *Hibah Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*. Thesis thesis. Universitas Airlangga.
- Nilu Manda Sari, Yumanto. 2018. *Cacat Hukum Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Notarius, Volume 11 Nomor 1.
- Rhesa Andika. *Kedudukan Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hibahnya Ditarik Kembali Oleh Pemberi Hibah Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto. 2017. *Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Vita Peni Maryuningrum. *Efektifitas Hibah Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Boyolali*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Yuvita. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu*. Pengadilan Agama Kota Bengkulu

### 3. Undang-Undang

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Hukum Perdata Nomor. 23 Pasal 9 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Pasal 2 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Permata Press, 2010. h. 410

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Permata Press, 2010, h. 300

Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta : Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, R.I. 1999), h. 94

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, R.I. 1999), h. 94

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.unmm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA ANGGRIANI RADA LINDA  
NIM 617110072  
PROG. STUDI S1 HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

PENERAPAN HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG STUDI DI DESA KIDLOKO, SUMBA BARAT DAYA (NTT)

Mataram, 27 NOVEMBER 2020

Mahasiswa Pemohon,

ANGGRIANI RADA LINDA  
NIM.

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

DR. USMAN MUNIR, SH.MH.

NIDN. ....

Dosen Pembimbing Kedua,

HAANDI, SH.I, LLM

Tanggal Penetapan 30 NOVEMBER 2020  
Dekan/ <sup>AN</sup>Ketua Prodi,

(ADY SUPRIADI)

NIDN. 0803128501



55

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : ANGGRIANI RADA LINDA  
 NIM : 617110072  
 PROG. STUDI : S1 HUKUM  
 IPK : 3,44  
 DOSEN PS I : ..... DOSEN PS II : .....

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Proposal Bab I		
		Proposal Bab II - III		
		Skripsi Bab IV		
		Skripsi Bab IV - V		
		Proposal BAB I - III		
		BAB I - III		
		BAB I - III		
		Skripsi bab IV		
		Skripsi bab IV		
		Skripsi bab V		
		Skripsi bab IV - V		

Mengetahu  
 Dekan/Ketua Prodi,

*Handwritten Signature*  
 (ADY SUPRYAOT, S.H., M.H.)  
 NIDN. 0802128501